



PUTUSAN
No. 82 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUDONO,ST., MT. Bin SANDIMEDJA ;**
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/21 Desember 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I RT.01/01, Desa Kalimanah
Kulon, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten
Purbalingga ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kontraktor ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Print-823/0.3.40/Fd.1/09/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 sejak tanggal 11 Oktober 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;
6. Bebas demi hukum sejak tanggal 2 April 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang pada Bidang Sungai dan Air Baku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang Nomor : 050/01/PPKom/Desa Boja/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. WIRA REMAJA pada Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) dan H. M. TAUFUQUILLA, ST serta KRISTIYONO (berkas perkara terpisah) selaku pelaksana lapangan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada tanggal 11 November 2009 sampai tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 atau selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan tersebut, bertempat di Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.01.24.09.5.2 tanggal 10 November 2009. Kemudian Sesuai Kontrak Nomor : 050/02/PPKom/Desa Boja/XI/2009 tanggal 11 November 2009 senilai Rp.1.285.893.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perubahan yang tertuang dalam Addendum I dan Addendum II sehingga menjadi Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang ditandatangani Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA sebagai Direktur PT. WIRA REMAJA selaku (Pihak Kedua) dan Saksi SUKOCO, ST Bin SOEWINDI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) pada Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja,

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang selaku (Pihak Pertama), yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) pada Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 dalam jangka waktu 30 hari kalender dengan pembayaran dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEK. LEIDAM & KRIEB						
1	Galian Krosok (matras)	M3	510	Excavator	14.002,77	7.141.412,70	
2	Matras Bt Bekas (Fabrikasi)	M3	585	C.7	398.203,13	232.951.754,99	
3	Matras Bt Mendatangkan (fabrikasi)	M3	1.113,00	D.7	460.708,13	512.768.146,68	
4	Urugan tanah	M3	490	D.9	87.915,33	43.078.511,70	795.939.826,08
II	PEKERJAAN GROUND SIL PENGAMAN JEMBATAN						
1	Galian Krosok (matras)	M3	210	Excavator	14.002,77	2.940.581,70	
2	Galian Krosok (pas batu)	M3	29,98	C.5a	4.225,75	126.687,99	
3	Pasangan Batu Kali 1:2	M3	76,2	E.2	425.716,25	32.439.578,25	
4	Siaran 1:2	M2	63	E.3	21.213,50	1.336.450,50	
5	Plesteran 1:2	M2	16,5	E.4	32.445,50	535.350,75	
6	Matras Bt Mendatangkan (fabrikasi)	M3	315	D.7	460.708,13	145.123.060,38	182.501.709,57
III	PEK. NORMALISASI						
1	Kurasan Krosok Mengg. Dump Truck	M3	8.283,88	Excavator	23.002,77	190.552.186,35	190.552.186,35
						Jumlah	1.168.993.721,99
						PPN 10 %	116.899.372,20
						JUMLAH	1.285.893.094,19
						DIBULATKAN	1.285.893.000,00

Terbilang : satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan Addendum I Nomor : 050/06/PPKom/DesaBoja/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang Perubahan Item Pekerjaan Pada Pekerjaan Leidam dan Krieb : Galian Krosok (matras), Kemudian Pada Pekerjaan Grounsil Pengaman Jembatan : Galian Krosok (Pas Batu), Siaran 1:2, dan plesteran 1:2, Serta Pekerjaan Normalisasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurasan Krosok Menggunakan Dump Truck dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan Setelah Addendum I	Total Harga setelah Addendum I (Rp)
1	2	3	4	4
I	PEK. LEIDAM & KRIEB			
1	Galian Krosok (matras)	M3	480,00	6.721.329,00
2	Matras Bt. Bekas (Fabrikasi)	M3	585,00	232.951.754,99
3	Matras Bt. Mendatangkan (fabrikasi)	M3	1.113,00	512.768.146,68
4	Urugan tanah	M3	490,00	43.078.511,70
II	PEKERJAAN GROUND SIL PENGAMAN JEMBATAN			
1	Galian Krosok (matras)	M3	210,00	2.940.581,70
2	Galian Krosok (pas batu)	M3	30,00	449.237.082,26
3	Pasangan Batu Kali 1:2	M3	76,20	32.439.578,25
4	Siaran 1:2	M2	66,00	1.400.091,00
5	Plesteran 1:2	M2	15,00	486.682,50
6	Matras Bt. Mendatangkan (fabrikasi)	M3	315,00	145.123.060,38
III	PEK. NORMALISASI			
1	Kurasan Krosok Mengg. Dump Truck	M3	19.529,70	126.772,50
			Total Harga	1.427.273.595,20
			PPN 10 %	142.727.395,52
			Jumlah	1.570.000.954,71
			Dibulatkan	1.570.000.000,00

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan Addendum 2 Nomor : 050/11/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 November 2009 sampai tanggal 30 Desember 2009 ;

Bahwa Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA menyerahkan pekerjaan kepada saksi H. M. TAUFIQULLAH, ST (berkas perkara terpisah) yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 karena sebelumnya Saksi H. M. ARIF TAUFIQULLAH, ST (berkas perkara terpisah) meminta pekerjaan tersebut untuk dikerjakannya, yang seharusnya Terdakwa selaku pemenang dalam tender/lelang mengerjakan pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan, sehingga hasil pekerjaan manfaat dan mutunya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya saksi H. M. TAUFUQUILLA, ST dan KRISTIYONO (berkas perkara terpisah) tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100% dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/13/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Pertama nomor : 050/14/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang terdapat tanda tangan Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA bersama Saksi SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun pada saat itu Terdakwa SUDONO, ST, MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA dan SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) sebelumnya mengetahui bahwa Konsultan Pengawas CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA telah melakukan teguran dua kali secara tertulis yaitu pada tanggal 5 Desember 2009 dimana CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA selaku Konsultan Pengawas telah menegur PT. WIRA REMAJA dengan menginstruksikan pada pekerjaan pasangan matras batu pada pekerjaan bronjong agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2009 CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA selaku Konsultan Pengawas melakukan teguran kedua kepada PT. WIRA REMAJA tentang adanya kekurangan volume pada pasangan matras batu pada pekerjaan bronjong. Kemudian EKO BUDI SULISTYO selaku Koordinator Pengawas juga melakukan teguran kepada PT. WIRA REMAJA tentang adanya pekerjaan urugan yang belum dilaksanakan dan teguran terhadap panjang matras yang harus dikerjakan sesuai dengan bestek, namun teguran Konsultan Pengawas dan Koordinator Pengawas terhadap PT. WIRA REMAJA sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan, sehingga Pekerjaan Normalisasi

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu tanggal 29 Juli 2010 dengan hasil tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Surat Nomor : 182/E-1/XII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan dengan temuan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		VOLUME TERPASANG DI LAPANGAN	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET
			KONTRAK AWAL	ADENDUM II				
I	PEK. LEIDAM & KRIEB							
1	Galian krosok (Matras)	M3	510,00	186,40	194,50	-	8,10	
2	Matras Bt.Bekas (Fabrikasi)	M3	585,00	250,00	259,80	-	9,80	
3	Matras Bt Mendatangkan (Fabrikasi) Uk.2x1x0.5	M3	1.113,00	1.119,00	936,95	182,05		
4	Urugan Tanah	M3	490,00	490,00	419,85	70,15		
5	Matras Bt Mendatangkan (Fabrikasi)	M3	-	231,50	245,00	-	13,50	
II	PEK. GROUNDSIL PENGAMAN JEMBATAN							
1	Galian kerosok (Matras)	M3	210,00	192,00	192,00	-		
2	Galian Krosok (Pasangan Batu)	M3	29,98	30,00	30,00	-		
3	Pasangan Batu Kali 1:4	M3	76,20	76,20	76,20	-		
4	Siaran 1 : 2	M2	63,00	66,00	66,00	-		
5	Plesteran 1 : 2	M3	8.283,88	15,00	15,00	-		
6	Matras Bt Mendatangkan (Fabrikasi)	M3	315,00	288,00	288,00	-		
III	PEK. NORMALISASI							
1	Kurasan Krosok Menggunakan Dump Truck	M2	16,50	21.464,06	21.464,06	-		

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun dalam dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan terdapat tanda tangan Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA Direktur PT. WIRA REMAJA selaku penyedia barang/jasa pemborongan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 050/23/BA/XI/2009 tanggal 21 November 2009 ;
- 2) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 003/Perm.UM/WR/XI/2009 tanggal 20 November 2009 perihal : Permohonan Uang Muka Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;
- 3) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 004/rinc.UM/WR/XI/2009 tanggal 20 November 2009 perihal : Rincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;
- 4) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 95% Nomor : 050/39/BAP/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/04/BPB/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/14/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/13/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 8) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 026/WR-Pem-Pekrj/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 perihal : Pekerjaan selesai 95 % yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;
- 9) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 031/WR-PT/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 hal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;

Dengan ditandatangani surat-surat di atas yang seolah-olah kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA menerima pembayaran sejumlah Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 135/spm-Ls/1.03.1/2009 tanggal 21 November 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.257.178.600,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3816/LS/09 tanggal 16 Desember 2009 ;

- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 250/spm-ls/1.03.1/2009 tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana 95 % Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.1.234.321.400,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4603/LS/09 tanggal 28 Desember 2009 ;
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 251/spm-ls/1.03.1/2009 tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana 5% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4913/LS/09 tanggal 29 Desember 2009;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA sebagai Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan dan SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah), H. M. ARIF TAUFIQULLAH, ST serta KRISTIYONO selaku Pelaksana Lapangan (berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp.77.021.444,00 (tujuh puluh tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

a	Pembayaran yang telah diberikan kepada rekanan	Rp. 1.570.000.000,00
	PPN telah disetor ke Kas Negara	Rp. 142.727.273,00
	PPh yang telah disetor ke Kas Negara	<u>Rp. 28.545.455,00</u>
	Jumlah potongan pajak PPN dan PPh	<u>Rp. 171.272.728,00</u>
	Jumlah bersih diterima rekanan	Rp. 1.398.727.272,00
b	Jumlah bersih yang seharusnya dibayarkan kepada rekanan :	
	Nilai Pekerjaan terpasang	Rp.1.483.547.358,00
	PPN	Rp.134.867.942,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh

Rp. 26.973.588,00

Jumlah Pajak-pajak

Rp. 161.841.530,00

Jumlah bersih seharusnya dibayarkan

Rp. 1.321.705.828,00

c Kerugian keuangan Negara/daerah

Rp. 77.021.444,00

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-3773/PW11/5/2010 tanggal 21 September 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang pada Bidang Sungai dan Air Baku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang Nomor : 050/01/PPKom/Desa Boja/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. WIRA REMAJA pada Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) dan H. M. TAUFIQUELLAH serta KRISTIYONO (berkas perkara terpisah) selaku pelaksana lapangan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada tanggal 11 November 2009 sampai tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 atau selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan tersebut, bertempat di Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.01.24.09.5.2 tanggal 10 November 2009. Kemudian Sesuai Kontrak Nomor : 050/02/PPKom/Desa Boja/XI/2009 tanggal 11 November 2009 senilai Rp.1.285.893.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perubahan yang tertuang dalam Addendum I dan Addendum II sehingga menjadi Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang ditandatangani Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA sebagai Direktur PT. WIRA REMAJA selaku (Pihak Kedua) dan Saksi SUKOCO, ST Bin SOEWINDI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) pada Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang selaku (Pihak Pertama), yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) pada Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 dalam jangka waktu 30 hari kalender dengan pembayaran dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	Analisa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEK. LEIDAM & KRIEB						
1	Galian Krosok	M3	510	Excavator	14.002,77	7.141.412,70	
2	Matras Bt Bekas (Fabrikasi)	M3	585	C.7	398.203,13	232.951.754,99	
3	Matras Bt Mendalangkan (fabrikasi)	M3	1.113,00	D.7	460.708,13	512.768.146,68	
4	Urugan tanah	M3	490	D.9	87.915,33	43.078.511,70	
							795.939.826,08
II	PEKERJAAN GROUND SIL PENGAMAN JEMBATAN						

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Krosok (matras)	M3	210	Excavator	14.002,77	2.940.581,70	
2	Galian Krosok (pas batu)	M3	29,98	C.5a	4.225,75	126.687,99	
3	Pasangan Batu Kali 1:2	M3	76,2	E.2	425.716,25	32.439.578,25	
4	Siaran 1:2	M2	63	E.3	21.213,50	1.336.450,50	
5	Plesteran 1:2	M2	16,5	E.4	32.445,50	535.350,75	
6	Matras Bt. Mendatangkan (fabrikasi)	M3	315	D.7	460.708,13	145.123.060,38	
							182.501.709,57
III	PEK. NORMALISASI						
1	Kurasan Krosok Mengg. Dump Truck	M3	8.283,88	Excavator	23.002,77	190.552.186,35	
							190.552.186,35
							Jumlah
							1.168.993.721,99
							PPN 10 %
							116.899.372,20
							JUMLAH
							1.285.893.094,19
							DIBULATKAN
							1.285.893.000,00

Terbilang : satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan Addendum I Nomor : 050/06/PPKom/DesaBoja/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang Perubahan item pekerjaan pada pekerjaan Leidam dan Krieb : Galian Krosok (matras), kemudian pada pekerjaan Grounsil Pengaman Jembatan : Galian Krosok (pasangan batu), Siaran 1:2, dan Plesteran 1:2, serta Pekerjaan Normalisasi : Kurasan Krosok Menggunakan Dump Truck dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan Setelah Addendum I	Total Harga setelah Addendum I (Rp)
1	2	3	4	4
I	PEK. LEIDAM & KRIEB			
1	Galian Krosok (matras)	M3	480,00	6.721.329,00
2	Matras Bt. Bekas (Fabrikasi)	M3	585,00	232.951.754,99
3	Matras Bt. Mendatangkan (fabrikasi)	M3	1.113,00	512.768.146,68
4	Urugan tanah	M3	490,00	43.078.511,70
II	PEKERJAAN GROUNDASIL PENGAMAN JEMBATAN			
1	Galian Krosok (matras)	M3	210,00	2.940.581,70
2	Galian Krosok (pas batu)	M3	30,00	449.237.082,26
3	Pasangan Batu Kali 1:2	M3	76,20	32.439.578,25
4	Siaran 1:2	M2	66,00	1.400.091,00
5	Plesteran 1:2	M2	15,00	486.682,50
6	Matras Bt. Mendatangkan (fabrikasi)	M3	315,00	145.123.060,38
III	PEK. NORMALISASI			
1	Kurasan Krosok Mengg. Dump Truck	M3	19.529,70	126.772,50
			Total Harga	1.427.273.595,20
			PPN 10 %	142.727.395,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	1.570.000.954,71
		Dibulatkan	1.570.000.000,00

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan Addendum 2 Nomor : 050/11/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 50 (lima puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 11 November 2009 sampai tanggal 30 Desember 2009 ;

Bahwa Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA menyerahkan pekerjaan kepada saksi H. M. TAUFUQUILLA, ST (berkas perkara terpisah) yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 karena sebelumnya Saksi H. M. ARIF TAUFUQUILLA, ST (berkas perkara terpisah) meminta pekerjaan tersebut untuk dikerjakannya, yang seharusnya Terdakwa selaku pemenang dalam tender/lelang mengerjakan pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan, sehingga hasil pekerjaan manfaat dan mutunya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun dalam pelaksanaannya saksi H. M. TAUFUQUILLA, ST dan KRISTYONO (berkas perkara terpisah) tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100% dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/13/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/14/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang terdapat tanda tangan Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA bersama Saksi SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun pada saat itu Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WIRA REMAJA dan SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) sebelumnya mengetahui bahwa Konsultan Pengawas CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA telah melakukan teguran dua kali secara tertulis yaitu pada tanggal 5 Desember 2009 dimana CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA selaku Konsultan Pengawas telah menegur PT. WIRA REMAJA dengan menginstruksikan pada pekerjaan pemasangan matras batu pada pekerjaan bronjong agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2009 CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA selaku Konsultan Pengawas melakukan teguran kedua kepada PT. WIRA REMAJA tentang Adanya kekurangan volume pada pemasangan matras batu pada pekerjaan bronjong. Kemudian EKO BUDI SULISTYO selaku Koordinator Pengawas juga melakukan teguran kepada PT. WIRA REMAJA tentang adanya pekerjaan urugan yang belum dilaksanakan dan teguran terhadap panjang matras yang harus dikerjakan sesuai dengan bestek, namun teguran Konsultan Pengawas dan Koordinator Pengawas terhadap PT. WIRA REMAJA sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan, sehingga Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tuhun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu tanggal 29 Juli 2010 dengan hasil tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Surat Nomor : 182/E-1/XII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan dengan temuan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		VOLUME TERPASANG DI LAPANGAN	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET
			KONTRAK AWAL	ADENDUM II				
I	PEK. LEIDAM & KRIEB							
1	Galian krosok	M3	510,00	186,40	194,50	-	8,10	
2	Matras Bt Bekas (Fabrikasi)	M3	585,00	250,00	259,80	-	9,80	
3	Matras Bt Mendatangkan (Fabrikasi) Uk. 2x1x0.5	M3	1.113,00	1.119,00	936,95	182,05		
4	Urugan Tanah	M3	490,00	490,00	419,85	70,15		
5	Matras Bt Mendatangkan (Fabrikasi)	M3	-	231,50	245,00	-	13,50	
II	PEK. GROUND SIL							



	PENGAMAN JEMBATAN							
1	Galian kerosok (Matras)	M3	210,00	192,00	192,00	-		
2	Galian Krosok (Pasangan Batu)	M3	29,98	30,00	30,00	-		
3	Pasangan Batu Kali 1:4	M3	76,20	76,20	76,20	-		
4	Siaran 1 : 2	M2	63,00	66,00	66,00	-		
5	Plesteran 1 : 2	M3	8.283,88	15,00	15,00	-		
6	Matras Bt Mendatangkan (Fabrikasi)	M3	315,00	288,00	288,00	-		
III	PEK. NORMALISASI							
1	Kurasan Krosok Menggunakan Dump Truck	M2	16,50	21.464,06	21.464,06	-		

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun dalam dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan terdapat tanda tangan Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA Direktur PT. WIRA REMAJA selaku penyedia barang/jasa pemborongan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 050/23/BA/XI/2009 tanggal 21 November 2009 ;
- 2) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 003/Perm.UM/WR/XI/2009 tanggal 20 November 2009 perihal : Permohonan Uang Muka Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;
- 3) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 004/rinc.UM/WR/XI/2009 tanggal 20 November 2009 perihal : Rincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;
- 4) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 95% Nomor : 050/39/BAP/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/04/BPB/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/14/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;
- 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/13/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 026/WR-Pem-Pekrj/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 perihal : Pekerjaan selesai 95 % yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;
- 9) Surat PT. Wira Remaja Nomor : 031/WR-PT/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 hal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA (Direktur) ;

Dengan ditandatangani surat-surat di atas yang seolah-olah kegiatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA menerima pembayaran sejumlah Rp.1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 135/spm-Ls/1.03.1/2009 tanggal 21 November 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.257.178.600,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 3816/LS/09 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 250/spm-Ls/1.03.1/2009 tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana 95 % Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.1.234.321.400,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4603/LS/09 tanggal 28 Desember 2009 ;
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 251/spm-Ls/1.03.1/2009 tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana 5% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4913/LS/09 tanggal 29 Desember 2009 ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. WIRA REMAJA telah menyalahgunakan kewenangan selaku pemenang tender/lelang yang seharusnya melaksanakan sendiri pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain, namun Terdakwa menyerahkan pekerjaan kepada Saksi H. M. ARIF TAUFUQUILLA (berkas perkara terpisah), sehingga menguntungkan saksi H. M. ARIF TAUFUQUILLA atau orang lain ;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA menyetorkan uang kepada H. M. TAUFUQUILLA, ST (berkas perkara terpisah) melalui rekening CV. MAJU MAKMUR uang sejumlah Rp.229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan pembayaran uang muka kerja untuk PT. WIRA REMAJA. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2010 Saksi H. M. ARIF TAUFUQUILLA, ST (berkas perkara terpisah) datang ke PT. WIRA REMAJA dan meminta Cek sebesar Rp.1.115.300.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Cek 00834019 tanggal 4 Januari 2010, atas perintah Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA, saksi ELI FATMAWATI, SE binti SUMODIARSO memberikan cek tersebut kepada saksi H. M. TAUFUQUILLA (berkas perkara terpisah) dengan disertai kuitansi tanda terima tertanggal 4 Januari 2010. Kemudian saksi ELI FATMAWATI, SE binti SUMODIARSO melihat pada saat itu juga Saksi H. M. ARIF TAUFUQUILLA, ST (berkas perkara terpisah) mencairkan uang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA sebagai Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan serta SUKOCO, ST Bin SOEWINDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (berkas perkara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp.77.021.444,00 (tujuh puluh tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| a | Pembayaran yang telah diberikan kepada rekanan | Rp. 1.570.000.000,00 |
| | PPN telah disetor ke Kas Negara | Rp. 142.727.273,00 |
| | PPh yang telah disetor ke Kas Negara | <u>Rp. 28.545.455,00</u> |
| | Jumlah potongan pajak PPN dan PPh | <u>Rp. 171.272.728,00</u> |
| | Jumlah bersih diterima rekanan | Rp. 1.398.727.272,00 |
| b | Jumlah bersih yang seharusnya dibayarkan | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekanan :

Nilai Pekerjaan terpasang Rp.1.483.547.358,00

PPN Rp.134.867.942,00

PPh Rp. 26.973.588,00

Jumlah Pajak-pajak Rp. 161.841.530,00

Jumlah bersih seharusnya dibayarkan Rp.1.321.705.828,00

c Kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 77.021.444,00

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-3773/PW11/5/2010 tanggal 21 September 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 3 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDONO, ST., MT bin SANDIMEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa SUDONO, ST., MT bin SANDIMEDJA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDONO, ST., MT bin SANDIMEDJA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUDONO, ST., MT bin SANDIMEDJA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 21 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01 & 02 sebesar 95% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 30 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran pemeliharaan 5% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 30 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/14/PPK-Sungai/KSLT/VI2009 tanggal 11 November 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Akhir Episode I (Satu) tanggal 11 s/d 30 November 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo



Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Episode II (Dua) tanggal 1 s/d 30 Desember 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
7. Surat Nomor : 018/RMP/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Teguran dan Koordinasi tertuju kepada PT. WIRA REMAJA Purbalingga selaku Pelaksana Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani oleh Direktur CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;
8. Surat Nomor : 019/RMP/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009 perihal Teguran dan Koordinasi tertuju kepada PT. WIRA REMAJA Purbalingga selaku Pelaksana Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani oleh Direktur CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No : 1.03.01.01.24.09.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan Pengguna Anggaran Ir. Sufiyanto, MM ;
- 10.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No : 1.03.01.01.18.03.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan Pengguna Anggaran Ir. Sufiyanto, MM ;
11. Salinan Statement/Rekening Koran atas nama PT. WIRA REMAJA per DESEMBER 2009 sampai dengan JANUARI 2010 yang ditandatangani oleh AGUS SANTOSO Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 12.1 (satu) lembar Slip setoran via Bank Pembangunan Jateng Cabang Purbalingga dengan alamat Penyetor PT. WIRA REMAJA Purbalingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuju kepada CV. MAJU MAKMUR dengan Nomor Rekening 1-008-001051 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan tanda tangan Penyetor atas nama Agus ;

13.1 (satu) lembar Kwitansi tertulis telah diterima dari PT.WIRA REMAJA uang sebanyak Rp 1.115.300.000,- (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang tanggal 4 Januari 2010 ditandatangani oleh Taufiq dengan materai 6000 ;

14.1 (satu) lembar Fotocopy cek No. AA 00834019 Bank Jateng pencairan uang sejumlah Rp.1.115.300.000,- (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan stempel PT. WIRA REMAJA Purbalingga ;

15.1 (satu) lembar Kwitansi luran Jasa Konstruksi Nomor : L0009110280 sebesar Rp.1.952.800,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT. WIRA REMAJA dengan stempel lunas tanggal 23 November 2009 dari PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Semarang ;

16.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nama Penyetor PT. WIRA REMAJA tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.2.809.630,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember 2009 dengan stempel Dinas PPKAD Batang ;

17. Surat Nomor : 050/01.TEG/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh SUKOCO, ST selaku PPKom ;

18. Surat Nomor : 050/02.TEG/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh SUKOCO, ST selaku PPKom ;

19.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.2.337.987,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;

20.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sebesar Rp.713.636,- (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;

21.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.11.221.104,- (sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus empat rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;

22. Uang sejumlah Rp.77.021.444,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 163/Pid.Sus/2010/PN.BTG., tanggal 25 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 21 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01 & 02 sebesar 95% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 30 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran pemeliharaan 5% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 30 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/14/PPK-Sungai/KSLT/II2009 tanggal 11 November 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Akhir Episode I (Satu) tanggal 11 s/d 30 November 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Episode II (Dua) tanggal 1 s/d 30 Desember 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
- Surat Nomor : 018/RMP/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Teguran dan Koordinasi tertuju kepada PT. WIRA REMAJA Purbalingga selaku Pelaksana Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani oleh Direktur CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;
- Surat Nomor : 019/RMP/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009 perihal Teguran dan Koordinasi tertuju kepada PT. WIRA REMAJA Purbalingga selaku Pelaksana Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani oleh Direktur CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No : 1.03.01.01.24.09.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan Pengguna Anggaran Ir. Sufiyanto, MM ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No : 1.03.01.01.18.03.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan Pengguna Anggaran Ir. Sufiyanto, MM ;
- Salinan Statement/Rekening Koran atas nama PT. WIRA REMAJA per DESEMBER 2009 sampai dengan JANUARI 2010 yang ditandatangani oleh AGUS SANTOSO Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Slip setoran via Bank Pembangunan Jateng Cabang Purbalingga dengan alamat Penyetor PT. WIRA REMAJA Purbalingga

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuju kepada CV. MAJU MAKMUR dengan Nomor Rekening 1-008-001051 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan tanda tangan Penyetor atas nama Agus ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertulis telah diterima dari PT.WIRA REMAJA uang sebanyak Rp 1.115.300.000,- (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang tanggal 4 Januari 2010 ditandatangani oleh Taufiq dengan materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek No. AA 00834019 Bank Jateng pencairan uang sejumlah Rp.1.115.300.000,- (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan stempel PT. WIRA REMAJA Purbalingga ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi luran Jasa Konstruksi Nomor : L0009110280 sebesar Rp.1.952.800,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT. WIRA REMAJA dengan stempel lunas tanggal 23 November 2009 dari PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Semarang ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nama Penyetor PT. WIRA REMAJA tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.2.809.630,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember 2009 dengan stempel Dinas PPKAD Batang ;
- Surat Nomor : 050/01.TEG/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh SUKOCO, ST selaku PPKom ;
- Surat Nomor : 050/02.TEG/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh SUKOCO, ST selaku PPKom ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.2.337.987,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sebesar Rp.713.636,- (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.11.221.104,- (sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus empat rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Uang tunai sebesar Rp.42.021.444,- (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Dikembalikan pada Terdakwa Sudono, ST., MT bin Sandimedja ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 167/PID.SUS/2011/PT.SMG., tanggal 22 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 25 Maret 2011 Nomor : 163/Pid.Sus/2010/PN.Btg. yang dimohonkan banding ;

Dengan MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa : SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA tersebut TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa : SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA tersebut dari semua dakwaan (Vrijspraak van alle rechtsvervolging) ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

1. Seluruh surat-surat berupa foto copy tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
2. Uang tunai sejumlah Rp.77.021.444,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa : SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid/2011/PN.Btg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan yaitu:

- Menurut kami Jaksa/Penuntut Umum putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut seharusnya bukan Vrijspraak van rechtsvervolging (bebas murni), tetapi Onslag Van Alle Reckts Vervolging (lepas dari segala tuntutan hukum), bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata-nyata terbukti tentang adanya perbuatan melawan hukum yang

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan semua saksi termasuk Sukoco, ST, Ranu Arianto, Imam Suroso, Suwarjo dan bahkan Terdakwa mengatakan tidak ada laporan tertulis tentang adanya banjir pada bulan Februari 2010 ;

- Bahwa saksi Sukoco, ST selaku PPKom menyatakan bahwa bila terjadi suatu keadaan luar biasa seperti adanya banjir, maka pengawasan terhadap pekerjaan tersebut harus dilakukan sebagaimana pada masa pelaksanaan pekerjaan, dengan demikian harus ada berita acara, catatan, atau setidaknya data mengenai adanya kerusakan dan berapa besar kerusakan terjadi, oleh karena tidak adanya laporan dari pihak Penyedia Jasa/PPKom, maka tidak dilakukan pemeriksaan oleh Pengguna Jasa/PPKom terhadap keadaan pekerjaan secara resmi yang berakibat tidak adanya data atau berita acara pemeriksaan yang mengajukan mengenai seberapa besar kerusakan yang terjadi dan pada bagian apa kerusakan tersebut terjadi pada pekerjaan kegiatan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang ;
- Bahwa dengan tidak adanya data apapun yang tercatat mengenai pada bagian mana kerusakan tersebut terjadi dan seberapa besar kerusakan tersebut terekam baik pada Penyedia Jasa/Rekanan dan Pengguna Jasa/PPKom secara resmi, maka harus dianggap pekerjaan tersebut berkeadaan sama seperti ketika dilakukan PHO, dengan demikian kekurangan volume tersebut terjadi bukan karena banjir besar akan tetapi akibat Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Remaja yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan menyerahkan pekerjaan tersebut pada pihak ke 3 dalam hal ini H. M. Taufiqullah dan Kristiyono dimana hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA selaku Direktur PT. Wira Remaja yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ke 3, dan juga dalam pelaksanaan pekerjaannya Terdakwa tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya sehingga hasil pekerjaan dari pihak ke 3 tersebut terbukti terjadi kekurangan volume pada pekerjaan matras dan galian tanah sesuai dengan temuan ahli Ir. Jawoto Sumajaya dari Universitas Hazairin Bengkulu pada pokoknya temuannya berisi : pada pekerjaan matras batu mendapatkan (Fabrikasi) yang seharusnya 1.119 m³ terpasang di lapangan 936,95 m³ sehingga terdapat volume kurang 182,05 m³ dan

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan urugan tanah yang seharusnya 490 m³ terpasang di lapangan 419,85 m³ sehingga terdapat volume kurang 70,15 m³, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf e Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 dimana Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti kami kemukakan tersebut di atas, maka telah jelas dan tegas tentang adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA Secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian Negara dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dan selaras dengan yang dituangkan dalam Surat Dakwaan kami Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dan keliru didalam membuat atau mengambil kesimpulannya sehingga menjatuhkan putusan berupa bebas murni (Vrijspraak) kepada Terdakwa, untuk itu kami berbeda/berlainan pendapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, oleh karenanya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut, sekalipun perbuatan Terdakwa tersebut jika dipandang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, maka putusan yang seharusnya dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa SUDONO, ST., MT Bin SANDIMEDJA adalah berupa onslaag van alle rechts vervolging (lepas dari segala tuntutan hukum) atau pembebasan tidak murni bukan Vrijspraak (bebas murni) ;

Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan :

- **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;**

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan-pertimbangannya telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Remaja perusahaan yang berdasarkan SK penunjukan penyedia barang dan jasa Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Nomor : 050/01/ /PPKom/Ds.Boja/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/02/PPKom/Ds.Boja/X/2009 tanggal 11 November 2009 ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpendapat bahwa berkurangnya volume pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung tersebut akibat banjir besar yang merusak proyek Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tersebut, sementara waktu itu belum langsung diperbaiki oleh rekanan karena hujan besar belum reda serta banjir belum benar-benar surut untuk dapat dikerjakan ;

Kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kekurangan volume pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung tersebut bukan karena bencana banjir akan tetapi akibat Terdakwa selaku Direktur PT. Wira Remaja berdasarkan SK penunjukkan penyedia barang dan jasa Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Nomor : 050/01/PPKom/DesaBoja/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/02/PPKom/Desa Boja/X/2009 tanggal 11 November 2009 ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ke 3 dalam hal ini H. M. Taufiqullah dan Kristiyono, dan juga dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dan hasil pekerjaan dari pihak ke 3 telah mengurangi volume pada pekerjaan matras dan galian tanah sehingga tidak sesuai dengan RAB maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Semarang yang berpendapat bahwa berkurangnya volume pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tersebut akibat banjir besar yang merusak proyek tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan namun hanya mengambil alih alasan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya berpendapat bahwa saat Kejaksaan Negeri Batang melakukan pemeriksaan pada tanggal 6 Juli 2010 dan menyetop/menghentikan para pekerja yang sedang memperbaiki proyek akibat banjir, proyek masih dalam masa perpanjangan pemeliharaan, belum serah terima II dan dana Bank Garansi belum dicairkan berarti proyek belum selesai, dan kerugian Negara belum dapat ditentukan apakah ada

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebaiknya Negara harus membayar kepada Terdakwa biaya yang belum diperhitungkan karena kerusakan pekerjaan akibat banjir besar yang terjadi tersebut di atas ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/0.3.40/Fd.1/07/2010 tanggal 21 Juli 2010 Kejaksaan Negeri Batang baru mulai melakukan penyidikan sehingga apabila pada tanggal 6 Juli 2010 Tim Kejaksaan Negeri Batang datang memeriksa lokasi adalah dalam rangka proses penyelidikan dan bukan penyidikan. Bahwa terhadap pekerjaan Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang tidak dilakukan penyitaan dan tidak ada perintah tertulis maupun lisan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Batang untuk menghentikan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa tidak benar apabila Tim Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 6 Juli 2010 yang datang ke lokasi menyetop/menghentikan para pekerja yang sedang memperbaiki proyek, dikarenakan fakta dilapangan pada saat Tim Kejaksaan Negeri Batang datang memeriksa ke lokasi tidak ada pekerja yang sedang memperbaiki proyek dikarenakan banjir ;
- Bahwa Bank Garansi pemeliharaan yang diserahkan Terdakwa adalah Bank Garansi dari Bank Jateng Cabang Purbalingga sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berlaku selama 195 hari mulai tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 untuk menjamin masa pemeliharaan selama 6 bulan, Bank Garansi tersebut jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2010 bertepatan dengan habisnya waktu 6 bulan waktu masa pemeliharaan dimana Bank Garansi tersebut tidak diperpanjang artinya setelah 4 Juli 2010 maka setelah pemeliharaan pekerjaan tidak lagi dijamin oleh Bank Garansi tersebut ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi di atas hanya berdasarkan alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, tanpa mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi telah dengan emosionalnya dalam merespon memori banding dengan pertimbangan-pertimbangan yang cenderung mencari pembenaran terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan kesimpulan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah dan Judex Facti Pengadilan Tinggi dengan alasan serta pertimbangan yang panjang lebar namun pertimbangan yang demikian bersifat non juridis, sehingga telah mengabaikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karena itu putusan yang demikian harus dipandang sebagai Onvoldoende Gemotiveerd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 167/PID.SUS/2011/PT.SMG., tanggal 22 Juli 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 163/Pid.Sus/2010/PN.BTG., tanggal 25 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang** ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 167/PID.SUS/2011/PT.SMG., tanggal 22 Juli 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 163/Pid.Sus/2010/PN.BTG., tanggal 25 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUDONO, ST., MT. Bin SANDIMEDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 21 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01 & 02 sebesar 95% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 30 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran pemeliharaan 5% Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono Kegiatan Pelaksanaa Normalisasi Saluran Sungai (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 dan cap PT. WIRA REMAJA PURBALINGGA serta data pendukungnya ;

- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/14/PPK-Sungai/KSLT/II/2009 tanggal 11 November 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Akhir Episode I (Satu) tanggal 11 s/d 30 November 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Episode II (Dua) tanggal 1 s/d 30 Desember 2009 pekerjaan Pengawasan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
- Surat Nomor : 018/RMP/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Teguran dan Koordinasi tertuju kepada PT. WIRA REMAJA Purbalingga selaku Pelaksana Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani oleh Direktur CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;
- Surat Nomor : 019/RMP/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009 perihal Teguran dan Koordinasi tertuju kepada PT. WIRA REMAJA Purbalingga selaku Pelaksana Kegiatan Normalisasi Kali Belo Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ditandatangani oleh Direktur CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV. RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No : 1.03.01.01.24.09.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan Pengguna Anggaran Ir. Sufiyanto, MM ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No : 1.03.01.01.18.03.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan Pengguna Anggaran Ir. Sufiyanto, MM ;

- Salinan Statement/Rekening Koran atas nama PT. WIRA REMAJA per DESEMBER 2009 sampai dengan JANUARI 2010 yang ditandatangani oleh AGUS SANTOSO Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Slip setoran via Bank Pembangunan Jateng Cabang Purbalingga dengan alamat Penyetor PT. WIRA REMAJA Purbalingga tertuju kepada CV. MAJU MAKMUR dengan Nomor Rekening 1-008-001051 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan tanda tangan Penyetor atas nama Agus ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertulis telah diterima dari PT.WIRA REMAJA uang sebanyak Rp 1.115.300.000,- (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang tanggal 4 Januari 2010 ditandatangani oleh Taufiq dengan materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek No. AA 00834019 Bank Jateng pencairan uang sejumlah Rp.1.115.300.000,- (satu milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan stempel PT. WIRA REMAJA Purbalingga ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi luran Jasa Konstruksi Nomor : L0009110280 sebesar Rp.1.952.800,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT. WIRA REMAJA dengan stempel lunas tanggal 23 November 2009 dari PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Semarang ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nama Penyetor PT. WIRA REMAJA tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.2.809.630,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember 2009 dengan stempel Dinas PPKAD Batang ;
- Surat Nomor : 050/01.TEG/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh SUKOCO, ST selaku PPKom ;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 050/02.TEG/PPKom/DesaBoja/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh SUKOCO, ST selaku PPKom ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.2.337.987,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sebesar Rp.713.636,- (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak PT. WIRA REMAJA uraian pembayaran PPh Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Bendung Bandung, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang sebesar Rp.11.221.104,- (sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus empat rupiah) diterima oleh BPD Jateng Cabang Purbalingga tanggal 21 Januari 2010 ditandatangani Wajib Pajak/ Penyetor SUDONO, ST., MT ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Uang tunai sebesar Rp.42.021.444,- (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Dikembalikan pada Terdakwa Sudono, ST., MT bin Sandimedja ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Mei 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** dan **Leopold**

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhut Hutagalung, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)